



TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat perlu dilakukan upaya pemberantasan tindak pidana dimaksud;
 - c. bahwa pemberantasan narkotika memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera serta mampu mengurangi kerugian negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Satuan Tugas Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk bertugas melaksanakan P4GN yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Bupati ...
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
7. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

9. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Ketergantungan Narkotika adalah 12. Ketergantungan ... oleh dorongan untuk menggun terus menerus dengan takaran menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. membuat suatu komitmen bersama untuk mewujudkan Labuhanbatu Utara bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - b. sebagai dasar hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya upaya mewujudkan Labuhanbatu Utara

bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

BAB III PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 4

Pasal ...

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 5

Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Pembina Satuan Tugas adalah :
 1. Bupati Labuhanbatu Utara;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 3. Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;
 5. Komandan Distrik Militer 0209 Labuhanbatu;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat;
 7. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tanjungbalai Asahan;
- b. Ketua Satuan Tugas adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. Wakil Ketua Satuan Tugas adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan dengan susunan anggotanya sebagai berikut :
 1. Kepala Satuan Narkotika Kepolisian Resor Labuhanbatu;
 2. Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0209 Labuhanbatu;
 3. Komandan Sub Detesasemen Polisi Militer I/1-3;
 4. Kepala Kantor Imigrasi Tanjungbalai;
 5. Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian Resor Labuhanbatu;
 6. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- d. Sekretaris Satuan Tugas adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
- e. Wakil Sekretaris adalah Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Labuhanbatu Utara dengan susunan anggotanya terdiri dari :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Labuhanbatu Utara;
 4. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 6. Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan;
 3. Kepala ...
- f. Kepala Satuan Tugas Pemberantasan adalah Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan dengan susunan anggotanya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Kepala Unit Sidik Satuan Narkoba Kepolisian Resor Labuhanbatu ;
 2. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 4. Komandan Rayon Militer se-Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 5. Kepala Kepolisian Sektor se-Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 6. Komandan KIPAN Bataliyon Infantri 126 Kala Cakti;
 7. Komandan Pos Keamanan Laut Kualuh Leidong;
 8. Kepala Seksi Dakim Tanjungbalai;
- g. Kepala Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan susunan anggotanya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Utara bidang Ekonomi Pembangunan;
 2. Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Utara bidang Hukum dan Pemerintahan;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 6. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Labuhanbatu;
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara;
11. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;
11. Kepala ...
12. Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- h. Kepala Satuan Tugas Rehabilitasi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan susunan anggotanya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Utara bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Kepala Unit Bimbingan Penyuluh Satuan Narkotika Kepolisian Resor Labuhanbatu;
 3. Sekretaris Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 4. Kepala Bidang Integrasi dan Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Rantauprapat;
 6. Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 6

Tugas pokok Satuan Tugas adalah melaksanakan kegiatan penanganan secara terpadu terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam rangka mewujudkan Labuhanbatu Utara bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 7

Pembina mempunyai tugas :

- a. mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. memberi masukan kebijaksanaan strategis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. melakukan koordinasi di lingkungan instansinya termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.

Pasal 8

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. menentukan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan operasi;
- b. menentukan ...

- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.

Pasal 9

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Satuan Tugas dan memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi.

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Satuan Tugas dalam memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan bantuan/dukungan administrasi dan perencanaan untuk kelancaran pelaksanaan operasi masing-masing Satuan Tugas dalam bentuk :
 - 1. bantuan sarana dan prasarana beserta personil guna mendukung kelancaran pelaksanaan Satuan Tugas;
 - 2. melaksanakan kehumasan dengan pembentukan opini positif dalam rangka mencegah munculnya opini negatif terhadap pelaksanaan operasi yang digelar;
- d. menyelenggarakan Pos Instruksi dan Pengendalian Operasi (Pusdal) dengan administrasi operasi dan monitoring evaluasi untuk menjamin terselenggaranya tugas Satuan Tugas.

Pasal 11

Kepala Satuan Tugas Pemberantasan mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas penyelidikan berupa pemetaan jaringan data analisa intelijen dan penindakan atau kegiatan terpadu dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan operasi;
- b. melakukan pengamanan tersangka dan barang bukti yang ditemukan dalam pelaksanaan;
- c. memimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ... c. memimpin ...
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas.

Pasal 12

Kepala Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan advokasi dalam membangun jejaring pembangunan anti narkoba di pemangku pemerintahan pada daerah rawan narkoba dan diseminasi informasi melalui tatap muka dengan masyarakat rawan narkoba dan penyebaran informasi melalui media cetak, stiker, spanduk, baliho dan media elektronik memberikan informasi materi pemberdayaan alternatif dalam *talk show* di radio dan televisi dan lain-lain;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mewujudkan perubahan cara pandang dan perilaku tidak bergantung kepada peredaran narkoba melalui peran serta masyarakat dengan pembentukan relawan anti narkoba dan pemberdayaan alternatif yang memberikan keterampilan (*life skill*) kepada masyarakat kawasan rawan narkoba;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan advokasi dan diseminasi informasi secara terpadu dan kerjasama sinergi dengan instansi pemerintahan dan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan bekerjasama dengan instansi terkait dan *stake holder*;
- e. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas.

Pasal 13

Kepala Satuan Tugas Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan kegiatan dukungan penguatan lembaga rehabilitasi berupa *assesment* pecandu dan penyalahguna narkoba, baik sukarela maupun proses hukum agar dapat diberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap di lembaga rehabilitasi instansi Pemerintah atau komponen masyarakat;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan berupa layanan pasca rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat lanjut;
- b. memimpin ...
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga rehabilitasi instansi Pemerintah dan komponen masyarakat;
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas.

BAB V

PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATUAN TUGAS

Pasal 14

Operasional Satuan Tugas dilakukan secara terpadu dan terkoordinir melalui kerjasama program kerja yang sinergis dan komprehensif.

Pasal 15

- (1) Objek dari operasional Satuan Tugas terdiri dari manusia, lokasi, barang dan kegiatan.
- (2) Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bandar narkoba, agen/ penyalur/ pengecer/pengedar narkoba, pecandu dan penyalah guna narkoba, masyarakat terdampak narkoba langsung maupun tidak langsung, lembaga dan instansi Pemerintah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tempat peredaran narkoba, kawasan rawan peredaran gelap narkoba, pintu masuk di wilayah Labuhanbatu Utara baik darat maupun laut baik resmi maupun tidak resmi.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari segala jenis narkoba dan non narkoba, alat atau barang terkait narkoba.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari penyediaan narkoba, pendistribusian narkoba, penyimpanan narkoba dan pengoplosan narkoba.

Pasal 16

Dalam melaksanakan kegiatannya, Satuan Tugas memiliki cara bertindak sebagai berikut :

- a. melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk kesatuan tindak dalam Satuan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- b. pola operasional Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dilaksanakan dengan operasi rutin dan operasi khusus baik secara terbuka maupun secara tertutup;
- c. melaksanakan kegiatan intelijen meliputi penyelidikan dengan pemetaan jaringan narkoba dan penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan anatomi jaringan peredaran narkoba;
- d. melaksanakan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan razia, penggeledahan dan penangkapan pelaku peredaran dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- e. melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ditemukan dan melakukan pengawasan terpadu di tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkoba;
- f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkoba dalam rangka mengubah perilaku dan cara pandang masyarakat berdaya tangkal sehingga menjadi immun dari peredaran gelap narkoba;

- g. melaksanakan rehabilitasi pecandu dan penyalah guna narkotika melalui asesmen guna dilaksanakan rawat jalan atau rawat inap dan dilanjutkan dengan program pasca rehabilitasi.

Pasal 17

Daerah operasi Satuan Tugas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 18

Pelaksanaan operasionalisasi Satuan Tugas ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 19

Operasionalisasi Satuan Tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, tegas dan lugas.

Pasal 20

Pasal ...

Pelaksanaan operasi Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika disesuaikan dengan situasi di lapangan dan merumuskan sasaran serta target secara tajam.

Pasal 21

Operasional Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menggunakan logistik yang tersedia di masing-masing satuan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan operasi Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba memiliki tahap sebagai berikut :

- a. tahap persiapan :
 - 1. mempersiapkan dan menyusun data awal;
 - 2. analisa dan pengembangan data awal untuk penentuan sasaran selektif sebagai target operasi;
 - 3. mempersiapkan piranti lunak dan piranti keras operasi;
 - 4. penyiapan petugas, logistik, materil dan anggaran yang diperlukan;
 - 5. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- b. tahap pelaksanaan :
 - 1. menindak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
 - 2. melakukan razia secara menyeluruh di lokasi rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta alat dan barang terkait narkotika;

3. melakukan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan sweeping, penggeledahan dan penangkapan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
 4. melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkotika dalam rangka mengubah perilaku dan cara pandang agar masyarakat berdaya tangkal dan immun terhadap peredaran gelap narkotika dan memberdayakan masyarakat anti narkotika melalui sumber daya yang ada baik dari kemandirian, partisipasi masyarakat maupun partisipasi *stake holder* secara efisien dan efektif;
 5. melakukan kegiatan rehabilitasi penyalahguna narkotika melalui dilaksanakan rawat jalan atau rawat inap dan dilanjutkan dengan program pasca rehabilitasi;
5. melakukan ...
- c. tahap konsolidasi :
1. membuat laporan akhir tugas operasi;
 2. membuat analisa monitoring dan evaluasi/kaji ulang atas pelaksanaan dan hasil operasi;
 3. mendatakan hasil-hasil operasi sebagai bahan untuk operasi berikutnya;
 4. melanjutkan penanganan program yang belum selesai.

BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATUAN TUGAS

Pasal 23

Laporan sesuai sistem laporan yang ditentukan dalam administrasi umum secara periodik (setiap bulan) dikirimkan oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Ketua Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Provinsi Sumatera Utara dan ditembuskan kepada Pangdam I/BB, Kapolda Sumut, Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Pasal 24

Untuk laporan operasi khusus dilaporkan sesuai dengan waktu dan situasi yang terjadi.

Pasal 25

Sarana komunikasi dapat menggunakan sandi, telepon dan faximile.

Pasal 26

Pos pengendalian Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Labuhanbatu Utara bertempat di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kisaran, telepon (0623) 347833, faximile : (0623) 347833, email : bnk.asahan@yahoo.com.

BAB VII
PEMBIAYAAN

BAB ...

Pasal 27

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDINSYAH

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017
NOMOR 236

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,